




DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Sesuai Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 66 - 68

- ▶ SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka **menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi** melalui **Akreditasi**. (*Permendiktisaintek 39 2025 Pasal 1*)
- ▶ Akreditasi
 - ▶ adalah **kegiatan penilaian** sesuai dengan **kriteria** yang telah ditetapkan berdasarkan **SN Dikti (UU 12 2012 Pasal 55 Ayat (1))**
 - ▶ dilakukan untuk menentukan **kelayakan** Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar **kriteria yang mengacu pada SN Dikti (UU 12 2012 Pasal 55 ayat (2) dan Permendiktisaintek 39 2025 Pasal 70 ayat (2))**
- ▶ Akreditasi untuk menentukan kelayakan **termasuk penentuan tingkat mutu** program studi dan perguruan tinggi (*Permendiktisaintek 39 2025 Pasal 70 ayat (3)*)

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 28

- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan **tidak sah dan dicabut** oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang **tidak terakreditasi**;

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 33

- (6) Program Studi **wajib diakreditasi ulang** pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

Permendiktisaintek 39 2025 Pasal 70 ayat (4)

Program studi wajib memiliki **status terakreditasi pertama, terakreditasi, atau terakreditasi unggul** untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

Permendiktisaintek 39 2025 Pasal 114 (1c)

PT dan/atau prodi yang **tidak terakreditasi** dan/atau **belum mengajukan permohonan Akreditasi** wajib mengajukan permohonan Akreditasi sesuai dengan peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan



Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**.



Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh **lembaga akreditasi mandiri**.




Sebelum terbentuknya LAM, tugas dan wewenang LAM sesuai dengan Peraturan Menteri ini menjadi tugas dan wewenang BAN-PT.

*Permendiktisaintek 39 2025
Pasal 115 ayat (1)*

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 55 ayat (4) dan (5)

- a. **independen** yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
- b. **akurat** yaitu penyelenggaraan Akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. **objektif** yaitu penyelenggaraan Akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- d. **transparan** yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan;
- e. **akuntabel** yaitu penyelenggaraan Akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan; dan
- f. **efisien** yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan dengan penghematan penggunaan sumber daya.

Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 71



Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 73 dan 74


- 1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan **instrumen Akreditasi**.
- 2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar **luaran**, standar **proses**, dan standar **masukan** dengan **mengutamakan kriteria pada standar luaran**.
- 3) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan yang relevan.
- 4) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.

Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 75

Proses dan Luaran APT



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK




Proses dan Luaran APS



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Sebelum terbentuknya LAM, tugas dan wewenang LAM sesuai dengan Peraturan Menteri ini menjadi tugas dan wewenang BAN-PT.





PS Baru

- kurikulum;
- rencana pembelajaran;
- dosen dan tenaga kependidikan; dan
- sarana dan prasarana.



PT Baru

- rancangan tata kelola;
- sarana dan prasarana;
- sumber daya manusia; dan
- pembiayaan

Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 76 ayat (3) dan (4)

- ▶ ditetapkan BAN-PT
- ▶ disusun dengan memperhatikan:
 - ▶ efektivitas,
 - ▶ efisiensi, dan
 - ▶ meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.

EXTEDDED

Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 78

- ▶ PT dan PS dengan **status terakreditasi dapat** mengajukan peningkatan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan **status terakreditasi unggul**
- ▶ Perpanjangan status terakreditasi unggul dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.

Biaya ditanggung oleh PT



Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 79

- ▶ PT dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan status Akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
- ▶ Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.



Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 80

- 1) LAM dapat melakukan **Akreditasi beberapa program studi** pada rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu yang sama di suatu perguruan tinggi secara bersamaan.
- 2) BAN-PT dapat melakukan **Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi** secara bersamaan.
- 3) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan program studi yang rumpun ilmu dan/atau cabang ilmunya **belum termasuk pada LAM** yang sudah terbentuk.
- 4) Luaran status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk **masing-masing program studi dan perguruan tinggi**.



Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 81

- (1) Program studi yang telah mempunyai **status terakreditasi atau status terakreditasi unggul** dapat mengajukan Akreditasi kepada **lembaga akreditasi internasional**.
- (2) Program studi yang memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perolehan akreditasi dari lembaga akreditasi internasional kepada BAN-PT.
- (3) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. lembaga yang diakui dalam **persetujuan internasional**; dan/atau
 - b. lembaga yang melakukan **akreditasi lintas negara** menggunakan standar yang berlaku secara internasional.
- (4) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diakui oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan dan kriteria** yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Dalam hal menteri mencabut pengakuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir.



Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025¹⁶ Pasal 82

- ▶ BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya melakukan **pemantauan mutu** pada perguruan tinggi atau program studi **yang telah terakreditasi** dengan memperhatikan:
 - ▶ data dan informasi pada PD Dikti;
 - ▶ pengaduan masyarakat;
 - ▶ permintaan dari Kementerian; dan/atau
 - ▶ informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- ▶ Pemantauan mutu **dilakukan sewaktu-waktu**.
- ▶ Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan mutu ditetapkan oleh BAN-PT.

Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 83

- a. mengembangkan dan menetapkan Sistem Akreditasi Nasional selaras dengan kebijakan di sektor pendidikan tinggi;
- b. menyusun dan menetapkan instrumen Akreditasi perguruan tinggi berdasarkan SN Dikti;
- c. mengembangkan sistem informasi Akreditasi yang terintegrasi dengan PD Dikti;
- d. mengelola data Akreditasi perguruan tinggi dan program studi;
- e. melakukan Akreditasi perguruan tinggi;
- f. menetapkan status Akreditasi perguruan tinggi;
- g. memberikan umpan balik kepada perguruan tinggi berdasarkan hasil Akreditasi;
- h. menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh perguruan tinggi terhadap penetapan status Akreditasi perguruan tinggi;
- i. memantau pencapaian SN Dikti melalui pelaksanaan Akreditasi;



Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 85

- j. berperan aktif melakukan pemantauan mutu pada perguruan tinggi yang telah terakreditasi;
- k. membantu Menteri dalam menyusun kebijakan sistem penjaminan mutu eksternal;
- l. membantu Menteri menyusun instrumen evaluasi pendirian perguruan tinggi;
- m. menetapkan kelompok program studi yang tercakup dalam LAM;**
- n. mendorong dan/atau membina pembentukan LAM berdasarkan kebutuhan Akreditasi program studi;**
- o. melakukan penilaian kelayakan LAM sebagai dasar pemberian izin melaksanakan Akreditasi dari Menteri;
- p. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LAM dalam hal pengembangan instrumen dan pelaksanaan Akreditasi;
- q. mengevaluasi kinerja LAM secara berkala;



Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 85

- r. membangun serta mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional;
- s. dapat mewakili pemerintah dalam forum internasional mengenai Akreditasi;
- t. memberikan rekomendasi kebijakan sistem Akreditasi nasional dan pengembangan SN Dikti; dan
- u. menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan mengenai:
 1. hasil Akreditasi; dan
 2. hasil kinerja LAM.



Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 85



Majelis Akreditasi (MA)

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
- c. anggota; dan
- d. direktur Dewan Eksekutif secara *ex officio* sebagai anggota.

Dewan Eksekutif (DE)

- a. 1 (satu) orang direktur merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
- c. anggota.

Permendiktisaintek No. 39
Tahun 2025 Pasal 87 dan 95

- a. menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem Akreditasi program studi dan perguruan tinggi secara nasional;**
- b. menetapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi perguruan tinggi dengan mempertimbangkan usul Dewan Eksekutif;**
- c. mengesahkan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan BAN-PT yang diusulkan oleh Dewan Eksekutif dan menyampaikan kepada Menteri;**
- d. menetapkan instrumen Akreditasi perguruan tinggi;**
- e. melakukan penilaian kelayakan LAM sebagai dasar pemberian izin melaksanakan Akreditasi dari Menteri dan menyampaikan kepada Menteri;**
- f. memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja LAM;**

Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 88

- g. memutuskan hasil evaluasi permohonan keberatan atas peringkat Akreditasi perguruan tinggi;
- h. memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pencabutan persetujuan LAM berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
- i. memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja Dewan Eksekutif;
- j. melakukan evaluasi dan memberi persetujuan terhadap laporan Dewan Eksekutif; dan
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri setiap tahun.

Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 88

- a. melaksanakan kebijakan sistem Akreditasi perguruan tinggi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi;
- b. menyusun rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan BAN-PT untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
- c. melaksanakan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan BAN-PT yang telah ditetapkan Menteri;
- d. menyiapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
- e. menjalankan kebijakan pelaksanaan Akreditasi perguruan tinggi, termasuk penilaian kembali hasil Akreditasi perguruan tinggi;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat Akreditasi perguruan tinggi yang telah ditetapkan;

Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 96

- g. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Majelis Akreditasi;
- h. membangun, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis BAN-PT dengan pihak luar;
- i. **menyelenggarakan kegiatan Akreditasi sesuai dengan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;**
- j. melakukan pengembangan sistem informasi, penelitian, dan pengembangan sistem Akreditasi;
- k. mengelola asesor BAN-PT yang meliputi rekrutmen, pemberhentian, pelatihan, dan pengembangan asesor;
- l. mengangkat tim ahli dan panitia ad hoc sesuai kebutuhan; dan
- m. menjalankan tugas teknis dan administratif.

Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 96

- 1) LAM dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas unsur:
 - a. **organisasi profesi** yang berbadan hukum; dan
 - b. **asosiasi unit pengelola program studi** yang berbadan hukum.
- 2) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum.
- 3) Badan hukum LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. berbeda dengan badan hukum asosiasi unit pengelola program studi; dan
 - b. bersifat nirlaba.
- 4) Pembentukan LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan perwakilan dari dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja.
- 5) LAM mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan Akreditasi kepada Menteri melalui BAN-PT.
- 6) Menteri atas rekomendasi BAN-PT memberikan izin kepada LAM untuk melaksanakan Akreditasi.

Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 103

- a. menyusun dan menetapkan **instrumen Akreditasi program studi** yang sejalan dengan sistem Akreditasi nasional dan kebijakan di sektor pendidikan tinggi;
- b. mengembangkan sistem informasi Akreditasi dengan mengacu pada dan terintegrasi dengan sistem informasi Akreditasi BAN-PT dan PD Dikti;
- c. **melakukan Akreditasi program studi;**
- d. menetapkan status Akreditasi program studi;
- e. menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh perguruan tinggi terhadap penetapan status Akreditasi program studi;

Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 104

- f. berperan aktif melakukan pemantauan mutu pada program studi yang telah terakreditasi;
- g. membangun serta mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional;
- h. membantu Menteri menyusun instrumen evaluasi pembukaan program studi; dan
- i. menyampaikan laporan hasil Akreditasi secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada BAN-PT dengan tembusan kepada Menteri.

Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 104

- 1) LAM yang telah mengadopsi standar yang berlaku secara internasional dapat mengajukan diri untuk diakui sebagai lembaga akreditasi internasional oleh Menteri.
- 2) LAM yang diakui sebagai lembaga akreditasi internasional oleh Menteri dapat memberikan status terakreditasi secara internasional kepada program studi yang memenuhi standar yang berlaku secara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Program studi dengan status terakreditasi pertama, terakreditasi, atau terakreditasi unggul dapat mengajukan permohonan Akreditasi kepada LAM untuk mendapatkan status terakreditasi secara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Status terakreditasi secara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk masa berlaku yang ditetapkan oleh LAM.
- 5) Perpanjangan status terakreditasi secara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM.

Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 107

- ▶ Kementerian menanggung biaya Akreditasi yang dilakukan oleh LAM untuk:
 - a. **Akreditasi pertama bagi program studi baru** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76; dan
 - b. **Akreditasi bagi program studi yang berstatus terakreditasi pertama** untuk memperoleh status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77,
sesuai **standar biaya Akreditasi yang ditetapkan oleh Pemerintah**.
- ▶ LAM menetapkan biaya Akreditasi bagi program studi yang:
 - a. mengajukan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 79; dan
 - b. mengajukan status terakreditasi secara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.



- Biaya Akreditasi ditanggung oleh perguruan tinggi yang mengajukan Akreditasi program studi.
- Penetapan biaya Akreditasi harus memperoleh persetujuan Menteri.

Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 107

LAM yang Sudah Melaksanakan Akreditasi



- ▶ LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan
- ▶ LAM Program Studi Keteknikan



- ▶ LAM Kependidikan
- ▶ LAM Informatika dan Komputer
- ▶ LAM Sains Alam dan Ilmu Formal



- ▶ LAM Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi
- ▶ LAM Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi
- ▶ LAM Pariwisata





▶ LAM Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian



▶ LAM Keagamaan



▶ LAM Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur

- ▶ program studi dan perguruan tinggi yang terakreditasi dengan peringkat Akreditasi A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik dari BAN-PT dan LAM saat Peraturan Menteri ini diundangkan, peringkatnya **tetap berlaku hingga masa berlaku status Akreditasi selesai**;
- ▶ instrumen dan tata cara Akreditasi yang disusun dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap digunakan BAN-PT dan LAM sampai dengan ditetapkannya instrumen dan tata cara Akreditasi sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- ▶ perguruan tinggi dan/atau program studi yang **tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi wajib** mengajukan permohonan Akreditasi sesuai dengan peraturan Menteri ini paling lambat **1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan**.

Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat (1)

- ▶ Perguruan tinggi yang **tidak mengajukan permohonan Akreditasi** kepada BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c **dicabut** izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau program studinya oleh Menteri.
- ▶ Permohonan Akreditasi yang diajukan **sebelum** Peraturan Menteri ini berlaku **diproses** berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).

Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 114 ayat (2) dan (3)

Terima Kasih



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi